

**MATRIK IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022**

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
1.	Pemanfaatan BMD yang tidak sesuai peruntukan. Alokasi yang seharusnya dipertukan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain diluar urusan dukungan pelaksanaan tugas	Semua pegawai	1. Pedoman penggunaan BMD kurang memadai 2. Kurangnya monitoring secara berkala oleh atasan	1. Menyusun SOP dan melakukan monitoring secara periodik atas penggunaan Barang Milik Daerah 2. Pembuatan SK Penggunaan BMD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Pemberian fasilitas lebih oleh pimpinan kepada salah satu pegawai tanpa memperhatikan kebutuhan sesuai jabatannya	Pejabat Struktural	Adanya hubungan kedekatan	1. Pembuatan KAK yang terinci s/d penggunaannya 2. Bekerja secara profesional	
3.	Penyalahgunaan jabatan	Pejabat struktural	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri	1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi 3. Pengawasan Internal	

SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

<p>1. Dalam penentuan alokasi anggaran dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan sehingga penentuan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan, strategi dalam mencapai tujuan organisasi.</p>	<p>Pejabat Struktural</p>	<p>Adanya pemberian gratifikasi dan hubungan afiliasi</p>	<p>Monev terhadap kebutuhan dan efisiensi anggaran secara berkala</p>
---	---------------------------	---	---

BIDANG LALU LINTAS DAN BIDANG ANGKUTAN

<p>1. Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa</p>	<p>Semua pegawai</p>	<p>Perangkapan jabatan sebagai ASN dan swasta</p>	<p>1. Penunjukan ulang rekanan (Proses PL) 2. KAK yang lebih rinci</p>
<p>2. Pelaksanaan pengadaan yang tidak sesuai jadwal</p>	<p>Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, PPTK</p>	<p>Adanya kepentingan pribadi, keluarga dan golongan</p>	<p>1. Hak mengubah ada pada PPTK 2. Setiap perubahan harus disertai alasan perubahan atas permintaan Pejabat Pengadaan 3. Monev Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala</p>
<p>3. Mendapatkan gratifikasi dari pihak ketiga</p>	<p>Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan, PPTK</p>	<p>Dalam pelaksanaan tugas mendapatkan gratifikasi dari pihak ketiga/ penyedia barang/jasa</p>	<p>1. Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah jabatan yang diemban 2. Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi 3. Melaporkan gratifikasi 4. Menghindari pertemuan dengan pihak ketiga 5. Pengawasan Internal</p>

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

<p>1. Mendapatkan gratifikasi dari pihak ketiga</p>	<p>Ka. UPT, Pejabat Struktural, Staf UPT</p>	<p>Dalam pelaksanaan tugas mendapatkan gratifikasi dari pihak ketiga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah jabatan yang diemban 2. Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi 3. Melaporkan gratifikasi 4. Menghindari pertemuan dengan pihak ketiga 5. Pengawasan Internal
<p>2. Penyalahgunaan uang setoran PAD</p>	<p>Ka. UPT, Pejabat Struktural, Staf UPT</p>	<p>Menyalahgunakan uang setoran PAD yang berada dibawah tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi dan atau keluarga dan golongan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah jabatan yang diemban 2. Pengawasan secara berkala oleh atasan/Pengguna Anggaran